

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI DI POLRES POHUWATO)**

Oleh:
ZULKARNAIN LAHABU
NIM : H1118196

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR (STUDI DI POLRES POHUWATO)

Oleh:


ZULKARNAIN LAHABU
NIM: H.11.181.96

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I


DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503

Pembimbing II


Saharuddin, S.H., M.H
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR (STUDI DI POLRES POHUWATO)

Oleh:

ZULKARNAIN LAHABU

NIM: H.11.181.96

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, S.H., MH | Ketua (.....) |
| 2. Saharuddin, SH., MH | Anggota (.....) |
| 3. Rustam, S.H., MH | Anggota (.....) |
| 4. Irwan, SH., MH | Anggota (.....) |
| 5. Halisma Amili, SH., MH | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULKARNAIN LAHABU

NIM : H1118196

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
2. (STUDI DI POLRES POHUWATO” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
4. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.

Gorontalo, Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



ZULKARNAIN LAHABU

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabatrakatuh

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan karunia-nya serta segala puji dan puja hanyalah bagi-nya. Adapun sujudku padamu ya Allah, yang takkan pernah memuaskan keinginanmu untuk haturkan sembah sedalam kalbu, atas ridho, berkah dan anugrah sehingga penulis menyelesaikan Penelitian dengan judul. **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI POLRES POHUWATO)”**

Penulis menyadari bahwa dalam rumusan Penelitian ini masih jauh dari yang di harapkan ,karena dalam penulisan ini masih mengalami hambatan dalam hal kurangnya literature yang ada, akan tetapi penulis berupaya dengan segala daya dan usaha serta bimbingan dan semua pihak dalam penyelesaian penelitian ini. Untuk itu sangat diharapkan bantuan saran dan masukan yang sifatnya membantu serta kritikan sebagai koreksi atas kekurangan dari semua pihak.

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II

5. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga Bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2022



Zulkarnain Lahabu

ABSTRAK

ZULKARNAIN LAHABU. H1118196. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI POLRES POHUWATO)

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dan upaya Poles Pohuwato dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan. Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian Empirik. Hasil dalam peneltian ini yaitu Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum di Kepolisian Resor Pohuwato Adanya penadah, Adanya Sindikat, Permasalahan ekonomi pelaku, Kurangnya jumlah dan Luasnya wilayah Hukum Polres Pohuwato, Latar belakang lingkungan dan Korban yang lalai. Dalam penelitian ini direkomendasikan Upaya Poles Pohuwato dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Pohuwato dengan Upaya Preemtif, Upaya preventif dan Upaya represif Dalam penelitian ini direkomendasikan kepada pihak kepolisian agar kiranya lebih giat lagi melakukan patroli dan razia di tempat-tempat yang biasanya terjadi delik pencurian kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Kriminologi;pencurian;kendaraan bermotor

ABSTRACT

ZULKARNAIN LAHABU. H1118196. OVERVIEW OF THE CRIMINOLOGY OF THE CRIME OF MOTOR VEHICLE THEFT (STUDY AT POHUWATO POLICE)

The purpose of this research is to find out and analyze the causes of motor vehicle theft and the efforts of Poles Pohuwato in preventing the crime of vehicle theft. The type of research used in this research proposal is the type of empirical research. The results in this study are the factors that cause the occurrence of motor vehicle theft in the jurisdiction of the Pohuwato Resort Police, the existence of a financier, the existence of a syndicate, the problem of economic actors, the lack of number and extent of the legal area of the Pohuwato Police, the environmental background and negligent victims. In this study, it is certain that the Pohuwato Poles Efforts in dealing with the crime of motor vehicle theft in the jurisdiction of the Pohuwato Resort Police with Preemptive Efforts, Preventive Efforts and Repressive Efforts. Motor vehicle theft usually occurs.

Keywords: Criminology; theft; motor vehicles

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat." - Abraham

Lincoln

Persembahan Skripsi ini untuk kedua orang tuaku yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	6
2.2. Tindak Pidana Pencurian	20
2.3. Pencurian Kendaraan Bermotor	21
2.4. Pengertian Kriminologi	24
2.5. Kerangka Pemikiran	29
2.6. Defenisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Objek Penelitian	31
3.3. Lokasi Penelitian	31
3.4. Jenis dan Sumber Data	32
3.5. Populasi dan Sampel.....	32
3.5. Teknik Pengumpulan Data	32
3.6. Analisis Data.....	33

4.1. Gambaran Lokasi Penelitian	34
4.2. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor.....	41
4.3. Upaya Poles Pohnuato Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	50
BAB V PENUTUP.....	55
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejadian Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) tidak melihat waktu kadang beroperasi pada malam hari, siang hari bahkan pagi hari pun sering terjadi. Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) merupakan suatu gejala sosial yang tidak mungkin untuk diberantas atau dihilangkan sama sekali, hanya dapat ditekan atau dikurangi jumlah dan tingkat intensitas kejadiannya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) merupakan suatu kejahatan yang terorganisir secara rapi dan teratur. Dimulainya dari para pelaku perencanaan di lapangan (TKP), pelaku pencurian (Eksekutor), para penadah sampai kepada para penjual ke konsumen (Masyarakat). Kalau boleh diibaratkan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) seperti lingkaran setan yang tak ada akhirnya.

Hasil dari kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) biasanya tidak akan dipakai sendiri bahkan sebelum beroperasi para pelaku sudah mendapat pesanan dari para penadah untuk jenis kendaraan dan tahun keluaran dan itu akan memudahkan penadah menjual ke konsumen – konsumen yang membeli dari penadah biasanya orang yang menginginkan kendaraan bagus tetapi harganya murah dan tanpa melihat asal – usul kendaraan atau juga konsumen yang sengaja walaupun telah mengetahui asal usulnya kendaraan tersebut dari hasil kejahatan/ pencurian. Sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa kita jadikan pedoman untuk

mengetahui kendaraan bermotor tersebut apakah berasal dari hasil kejahatan atau tidak. Butuh ketelitian dan kejelian dari para pembeli dalam membeli kendaraan bermotor yaitu memeriksa kelengkapan surat-suratnya dan cek keabsahan surat-surat kendaraan tersebut di Kantor Samsat terdekat. Jika ada gerak-ferik penjual yang mencurigakan seperti menjual dengan harga murah (dibawah pasaran), menjual dalam keadaan atau kondisi terburu-buru dan ciri-ciri lain yang sekiranya perlu diwaspadai dan jangan tergiur dengan harga murah.

Beberapa kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) kebanyakan menggunakan modus kunci palsu atau kunci leter T ada juga kasus yang terjadi karena adanya ketidaksengajaan akibat memiliki kunci dengan kendaraan yang sejenis. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi timbulnya kasus Curanmor seperti kurangnya kesadaran para pemilik kendaraan bermotor dalam menjaga kendaraan bermotornya dengan baik itu akibat ketidaksengajaan karena lalainya maupun kurangnya atensi terhadap kendaraan bermotor dengan tidak memiliki kunci keamanan ganda selain faktor pelaku yang saat ini telah mampu beraksi secara profesional dilihat dari cara kerjanya yaitu dengan membentuk kelompok/jaringan yang masing – masing mempunyai tugas dan pelaku juga mempunyai keahlian tersendiri baik itu sebagai pengintai, pengambil, pembawa lari dan pengumpul barang curian dan sebagainya..

Tindak Pidana pencurian ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan; “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". (R. Soesilo, 1984:165)

Mengenai ketentuan pidana dalam kasus Curanmor tidak diatur khusus dalam undang-undang melainkan masuk dalam pasal-pasal pencurian yang diatur dalam pasal 362 s/d 367 KUHP sesuai dengan maksud dan waktu serta akibat dari curanmor tersebut.

Pencurian Kendaraan Bermotor adalah suatu tindak pidana yang mungkin saja tidak akan pernah dapat dihilangkan atau diberantas karena motor hasil curian sebagai komoditi perdagangan ilegal dapat dijual secara utuh atau bagian demi bagian dilepas dan dijual secara terpisah untuk menghilangkan jejaknya. Kejahatan curanmor bukan saja kejahatan yang dilakukan oleh satu orang atau berkelompok namun telah mengarah kepada sindikat dengan cara melakukan penjualan antar daerah secara barter misalnya barang hasil curian dari wilayah A ditukar dengan barang hasil curian di wilayah B dan seterusnya. Kejahatan curanmor merupakan suatu kejahatan yang terorganisir secara rapi dan teratur. Dimulainya dari para pelaku perencanaan di lapangan (TKP), pelaku pencurian (Eksekutor), para penadah sampai kepada para penjual ke konsumen (Masyarakat). Kalau boleh diibaratkan Pencurian Kendaraan Bermotor seperti lingkaran setan yang tak ada akhirnya.

Pencurian kendaraan bermotor juga terjadi di wilayah Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan data awal jumlah kasus curanmor di wilayah pohuwato dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Curanmor Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Kasus	Jenis Kendaraan	
			Sepeda Motor	Mobil
1	Januari	3	3	-
2	Februari	2	2	-
3	Maret	2	2	-
4	April	3	3	-
5	Mei	1	1	-
6	Juni	1	1	-
7	Juli	1	1	-
8	Agustus	1	1	-
9	September			-
10	Oktober			-
11	November			-
12	Desember	1	1	-

Tabel 2. Data Jumlah Kasus Curanmor Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Kasus	Jenis Kendaraan	
			Sepeda Motor	Mobil
1	Januari	2	2	-
2	Februari	1	1	-
3	Maret	2	2	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	1	1	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-

Masyarakat pada umumnya sangat berharap kepada Aparat Keamanan agar kasus Pencurian Kendaraan Bermotor bisa dicegah atau dikurangi dengan meningkatkan strategi strategi pencegahan maupun penanganan pada saat pelaksanaan penyidikan tindak pidana curanmor. Seperti amanat dari Pasal 13

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 mengatur tugas aparat keamanan khususnya Kepolisian yang diharapkan mampu menekan tingkat kriminalitas yang berkembang di masyarakat

Dengan adanya alasan tersebut penulis menuangkannya kedalam bentuk usulan penelitian yang berjudul Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Polres Pohuwato).

1.2. Rumusan Masalah

1. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum di Kepolisian Resor Pohuwato?
2. Bagaimanakah upaya Poles Pohuwato dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum di Kepolisian Resor Pohuwato
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Poles Pohuwato dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Pohuwato

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang nantinya diharapkan dapat tercapai setelah penelitian ini selesai dilaksanakan adalah hasil penelitian ini kedepannya bisa memberikan sumbangan pemikiran secara prakti maupun secara teoritis bagi khsanah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya mengenai judul atau tema yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana dalam bahasa Indonesia sebenarnya merupakan penerjemahan dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Namun hal ini juga perlu mendapatkan penegasan agar tidak menjadi simpang siur. *Strafbaarfeit* mempunyai arti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. *Feit* berarti 'sebagian dari kenyataan'. Sedangkan *strafbaar* artinya 'dapat dihukum'. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa kita sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan.

Menurut Moeljatno dalam Adami Chazawi (2001:71) perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukan pada perbuatannya sementara itu, ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditunjukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat juga.

3. Untuk menyatakan ada hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian yang abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya terjadinya tertentu (perbuatan) dan kedua, ada orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Adami Chazawi (2002 : 67) Tindak menunjuk pada hak kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif. Perbuatan aktif maksudnya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP atau merusak yang diatur dalam Pasal 406 KUHP. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun, dimana seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misal perbuatan tidak menolong sebagaimana diatur dalam Pasal 531 KUHP atau perbuatan membiarkan yang diatur dalam Pasal 304 KUHP.

Simons (A.Z Abidin Farid, 1995:224) mengartikan *strafbaarfeit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel (A.Z Abidin Farid, 1995:224), pengertian *strafbaarfeit* adalah:

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dohus*), alpa, dan

kelalalan (*culpa lata*), sementara Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* jauh lebih luas, selain kesengajaan kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan Van Hamel menilai istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *srafiwaardiqfeit*.

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan demi pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan *Strafbaar feit* yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan. Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".

Menurut Pompe (P.A.F.Lamintang, 1997:182), perkataan tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu :

1. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.

Selanjutnya, pompe menyatakan bahwa perbedaan antara segi teoritis dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat sementara, oleh karena dari segi teoritis

tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*shuld*) baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif kita pun tidak mengenal adanya kesalahan (*shuld*) tanpa adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Menurut J.E Jonkers (Pipin Syarifin, 2000:51), memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Definisi pendek, *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang
2. Definisi panjang, *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.

Menurut Chairul Huda (2006 : 28) Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan. Dengan demikian, rumusan tentang tindak pidana berisi kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan pembuatnya diancam dengan pidana. Kewajiban disini, menurut

Wilson bukan hanya bersumber dari ketentuan undang-undang, dapat kewajiban tersebut timbul dari suatu perjanjian ataupun kewajiban yang timbul di luar perjanjian, atau kewajiban yang timbul dari hubungan-hubungan yang khusus, atau kewajiban untuk mencegah keadaan bahaya akibat perbuatannya, bahkan kewajiban-kewajiban lain yang timbul dalam hubungan sosial.

R. Tresna dalam Adami Chazawi (2001:72-73) menyatakan walau sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat mengenai perihal peristiwa pidana, namun beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkain perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang- undang atau peraturan perundang undangan lainnya,terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukan unsur /anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat- syarat, yaitu :

- Harus ada suatu perbuatan manusia
- Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum
- Harus terbukti bahwa adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
- Perbuatan itu harus berlawanan ndengan hukum
- Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumananya dalam perundang undangan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Adami Chazawi (2001:75) menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut vos dalam Kansil (2009:3) menyatakan bahwa “peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang”.

Menurut Simon dalam Kansil (2009:2) menyatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah *srafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*”.

Yang dalam arti bahasa indonesianya yaitu perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh yang seorang yang mampu bertanggung jawab. Van hamel juga mengartikan suatu tindak pidana itu sama dengan perumusan simon, hanya saja van hamel menambahkan satu syarat lagi yaitu perbuatan perbuatan itu harus pula atau patut dipidana. Menurut Kansil dalam bukunya Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional menjelaskan bahwa tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur, yaitu :

- a. Harus ada sesuatu kelakuan;
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan Undang Undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan oleh pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Sebenarnya, dalam teori saja perbedaan itu perlu diperdebatkan atau dibicarakan, namun Dalam praktik hukum tidak karena dalam praktik hukum,

yang menjadi perhatian dan acuan ketika penyidikan dilakukan, surat dakwaan, pembelaan, replik-duplik dan surat tuntutan yang disusun, surat putusan dibuat dan amar ditetapkan hanyalah unsur-unsur yang ada rumusan tindak pidana yang bersangkutan (konkret), dan tidak mengacu pada salah satu pendapat teoritis (abstrak). Sebagaimana diketahui bahwa pada kenyataannya :

- a. Dalam rumusan tindak pidana (mengikuti istilah UU) tertentu, ada yang mencantumkan tentang unsur-unsur mengenai diri pelaku (misalnya sengaja :338, 406, dan lain-lain ; maksud : 362, 406 dan lain-lain), tetapi pada banyak rumusan yang lain tidak dicantumkan;
- b. Sedangkan mengenai kemampuan bertanggung jawab, tidak pernah dicantumkan dalam semua rumusan tindak pidana.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Simon mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar*

feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana.

2.1.2. Unsur Tindak Pidana

Unsur – unsur tindak pidana dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu : sudut pandang teoritis dan sudut undang-undang, teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno dalam Adami Chazawi (2001:79), unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangannya)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada

perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan tujuan pengertian umum dijatuhi pidana.

Menurut schravendijk dalam Adami Chazawi (2001:81) batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci dapat terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian diatas tampak berbeda namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Dalam KUHP terdapat unsur tindakan pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur akibat konstitusi;
- d. Unsur keadaan yang menyertai;
- e. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- f. Unsur syarat untuk memberatkan pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;

- h. Unsur objek hukum tindak pidana;

2.1.3. Subjek Tindak Pidana

Setelah kita melihat rumusan yang terdapat dalam Buku kedua dan Buku Ketiga KUHP yang biasanya dimulai dengan “barangsiapa”. Ini menunjukkan bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana pada umumnya adalah seorang manusia sebagai oknum. Seperti dalam setiap perumusan-perumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, misalnya dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai hukuman pidana adalah manusia.

Hal ini membuat pola pandangan bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi dan yang hanya dikenai hukuman pidana hanyalah pelaku tindak pidana itu saja. Padahal pada hakekatnya KUHP juga mengatur di samping si pelaku juga ada orang-orang yang ikut membantu dan turut serta melakukan tindak pidana. Rumusan itu disebut dengan istilah penyertaan.

Penyertaan di dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu tindak pidana terkait dengan beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antarpeserta tindak pidana itu ada banyak macamnya, seperti:

- a. Orang yang memiliki kehendak dan merencanakan kejahatan dan kemudian dalam menjalankan rencananya ia mempergunakan orang lain dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.
- b. Orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.

- c. Hanya seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengetahuan yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa erat, dimana perbuatan oleh yang satu menunjang perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana (Adami Chazawi, 2002, : 71)

Masalah penyertaan dapat dibagi menjadi dua bentuk menurut sifatnya, yaitu:

- a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. (Teguh Prasetyo, 2002:204)

Pada KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dan berdasarkan Pasal tersebut penyertaan dibagi menjadi:

a. Pembuat atau dader (Pasal 55) yang terdiri dari:

1) Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.

2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina*).

Unsur-unsur yang terdapat dalam *doenpleger* adalah:

- a) Alat yang dipakai adalah manusia
- b) Alayang dipakai berbuat
- c) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:
 - Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya
 - Bila ia berbuat karena daya paksa

- Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah

3) Yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu kejahatan. Karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidananya adalah sama. Yang dimaksud dengan turut setara, yaitu:

- a) Mereka yang memenuhi semua rumusan delik
- b) Salah satu memenuhi semua unsur delik
- c) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat *medpleger*, antara lain:

- a) Ada kerjasama secara sadar dan dengan sengaja melanggar hukum
- b) Ada pelaksanaan bersama secara fisik

4) Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitative, yaitu member atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan ancaman atau penyesatan, dengan member kesempatan, sarana atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, dapat diketahui unsur-unsur penganjur (*uitlokker*) sebagai berikut :

- a) Kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk
- b) Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP
- c) Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu
- d) Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, setidaknya melakukan percobaan. (Adami Chazawi, , 2002: 71)

b. Pembantu atau *medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:

- 1) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
 - a) Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan
 - b) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri
 - c) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), serta turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana

d) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

Perbedaannya pada niat dan kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

2.2. Tindak Pidana Pencurian

Sehubungan dengan istilah tindak pidana banyak yang mengartikan tindak pidana dengan berbagai istilah misalnya *delik* atau *delictum* yang berasal dari bahasa latin, *delict* yang berasal dari jerman dan belanda. (Amir Ilyas, 2012:19).

Dalam tulisan karya dari Lamintang beliau mengutip istilah *strafbaar feit* dari yakni bentuk pelanggaran terhadap sebuah norma (merupakan gangguan tertib terhadap hukum) yang pelaku melakukannya dengan tidak sengaja ataupun telah dilakukan oleh seseorang pelaku, yang mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. (P.A.F, Lamintang, 1997:34)

Prof. Andi Hamzah menggunakan peristilahan *delik* dalam buku yang ditulisnya yang memiliki arti suatu Tindakan atau perbuatan terlarang yang mana

perbuatan terlarang tersebut telah diatur dan diancam hukuman oleh undang-undang pidana.(Andi hamzah, 1994:72)

Bila dikaitkan dengan aturan undang-undang di Republik Indonesia tidak terlihat pola yang sama dalam memberikan definisikan tentang tindak pidana. Oleh karena itu kata tindak pidana lebih cenderung kepada tahap kebijakan yang diberikan oleh legislatif.(M.Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil,2008:3)

Tindakan atau perbuatan melanggar yang disertai sanksi tertentu sesuai dengan tingkat perbuatannya merupakan salah satu tindak pidana. Seperti yang sudah diatur dalam KUHPID yaitu "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah."(KUHP pasal 362)

Dalam aturan sistem di Indonesia khususnya hukum pidana memiliki 2 poin utama saat memberikan deskripsikan tentang tindakan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan UU yakni tindakan yang telah dianggap sebagai suatu Tindakan dan pelanggaran yang telah dianggap sebagai Tindakan jahat.

Suatu perbuatan yang dapat dipidana jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur didalam kitab undang-undang hukum pidana (asas legalitas).

2.3. Pencurian Kendaraan Bermotor

Mengenai ketentuan pidana dalam kasus Curanmor tidak diatur khusus dalam undang-undang melainkan masuk dalam pasal-pasal pencurian yang diatur dalam pasal 362 s/d 367 KUHP. Untuk menentukan Curanmor masuk kedalam

salah satu pasal KUHP tersebut maka harus diketahui unsur-unsur yang terpenuhi dalam Curanmor itu maksudnya adalah :

a. Suatu kasus Curanmor dapat dikenakan pasal Pencurian Biasa (362 KUHP) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan mengambil
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang
- 3) Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 4) Adanya maksud memiliki, dengan melawan hukum

b. Suatu kasus Curanmor dapat dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan (363 KUHP) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemampuannya orang yang berhak (atau orang yang punya)
- 2) Pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
- 3) Pencurian yang dilakukan dalam mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu.

c. Suatu kasus Curanmor dapat dikenakan pasal Pencurian Ringan (364 KUHP) apabila memenuhi unsur-unsur yaitu barang yang dicuri tersebut harganya tidak melebihi Rp. 250,- baik itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan jalan merusak, membongkar, memecah dan menggunakan kunci palsu serta tidak dilakukan dalam rumah/ pekarangan yang tertutup dan tidak dilakukan dengan upaya kekerasan.

d. Suatu kasus Curanmor dapat dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan (365 KUHP) apabila memenuhi unsur-unsur yaitu pencurian tersebut dilakukan dengan disertai kekerasan atau ancaman terhadap orang yang mengakibatkan seseorang mendapat luka berat/ mati (hukuman pidananya akan berbeda sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya).

Sedangkan untuk masuk kedalam pencurian dalam lingkungan keluarga maka kasus Curanmor harus merupakan suatu delik aduan. Kasus Curanmor merupakan kasus yang sifatnya terorganisir dilihat dari jumlah penyelesaian kasus Curanmor yang sangat minim, dalam hal ini pengorganisasiannya melibatkan :

- Pelaku pencurian
- Penadah/ pengumpul hasil pencurian
- Penjual hasil pencurian
- Pembeli hasil pencurian

Hal ini yang perlu mendapat perhatian pihak Polri dalam mengungkap kasus Curanmor, melihat pelaku Curanmor yang terorganisir dan *professional*

dalam setiap aksinya maka Polri harus semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas personel Polri untuk mendukung tugas-tugasnya setiap hari.

2.4. Pengertian Kriminologi

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian kriminologi penulis akan mengutip beberapa pendapat pakar hukum, antara lain Sutherland and Cressy menyatakan bahwa Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses perbuatan hukum, dan reaksi sosial atas pelanggaran hukum (Moeljatno, 1985: 52). Noach mendefinisikan kriminologi yaitu Ilmu pengetahuan dari bentuk gejala, sebab musabab, dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela (Romli atmasasmita, 1992: 83). Sedangkan menurut Savitri dan John bahwa:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keturunan, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya.

Bonger menyatakan bahwa : (W.A Bonger, 1995 : 21)

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau mumi), sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejala dan mencoba memiliki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara yang ada padanya.

Skop (ruang lingkup pembahasan) kriminologi mencakup tiga pokok, yakni: (A.S. Alam, 2010:2)

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*Making Laws*)

Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana adalah:

- 1) Definisi kejahatan
- 2) Unsur-unsur kejahatan
- 3) Relativitas pengertian kejahatan
- 4) Penggolongan kejahatan
- 5) Statistik kejahatan

b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*)

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*), reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan dalam arti yang seluas-luasnya. Objek telaah kriminologi dalam arti yang seluasluasnya mencakup tiga bagian, yakni: (Frans Maramis, 2012: 28-29)

- a. Kejahatan, penjahat, dan mereka yang tersangkut dalam suatu proses perkara pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan korban.
- b. Sebab-Sebab Kejahatan. Para ahli kriminologi sependapat bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan bagian dari kriminologi. Lahirnya kriminologi memang karena keinginan manusia untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kejahatan.

- c. *Penology*. *Penology* secara harfiah berarti ilmu tentang pidana. *Penology* adalah ilmu yang mempelajari sejarah, bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan.

Menurut Sutherland kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebabsebab kejahatan;
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisikondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Dalam *etiolog* kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi. Maka dari itu secara garis besar menurut para ahli dapat di tarik kesimpulan bahwa ruang lingkup kriminologi mempelajari mengenai kejahatan. Yaitu pertama, norma-norma yang termuat dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, atau orang yang melakukan kejahatan, atau yang biasa di sebut penjahat, dan yang ketiga yaitu pentingnya reaksi masyarakat tentang pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat untuk mengetahui perbuatan dan gejala yang timbul di masyarakat yang di rasa dan di pandang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat di bagi dalam dua golongan besar yaitu: (A.S. Alam, 2010 : 4)

- a. Kriminologi Teoritis

Secara kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

- 1) Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut C.Lambroso ciri seorang penjahat tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong.
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala social.
- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
- 4) Psikologi dan Neu Patologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau gila, misalnya: mempelajari penjahat yang masih berada di rumah sakit jiwa.
- 5) Penologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

A.S Alam dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kriminologi menjelaskan kriminologi praktis yaitu,

“Pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula di sebut bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang di amalkan. Adapun cabang-cabang ilmu kriminologi praktis ini adalah :


- 1) *Hygiene* kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab kejahatan. Misalnya: meningkatkan

perekonomian rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olahraga dan lainnya.

2) Politik kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menerapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar dia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka di perlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk memperoleh semuanya, itu di perlukan penyelidikan tentang bagaimanakan teknik si penjahat dalam melakukan kejahatan.

3) Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu pengetahuan tentang pengetahuan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.”
(A.S. Alam, 2010 : 4)

2.5. Kerangka Pemikiran



2.6. Defenisi Operasional

1. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.
2. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.
3. Kepolisian Resor adalah adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota
4. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
6. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian Empirik yaitu penelitian yang langsung dilakukan di Instansi Kepolisian Resor Pohuwato, khususnya pada Satuan Reskrim. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti data-data primer. Selain itu didukung juga oleh data pustaka untuk menjawab permasalahan

3.2. Objek Penelitian

Objek di dalam penelitian ini adalah mengenai Kriminologis Pencurian Kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polres Pohuwato

3.3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Polres Pohuwato dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut merupakan tempat dari Satuan Res Polres Pohuwato dan lokasi tersebut sangat mudah untuk dijangkau dan sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancarai narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Reskrim Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang Anggota Sat Reskrim Polres Pohuwato.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah pembentukan Polres Pohnuato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohnuato yang sekarang masuk kabupaten Pohnuato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk membentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Bolaemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerinrah Daerah Kabupaten Bolaemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk di jadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus di lantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) Polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat

beroperasional Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihantikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pembenahan serta meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di

hibahkannya tanah beserta 4 (empat) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km², kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Adapun Bantuan Pemda Boalemo mulai dari :

- a. Hibah tanah dan gedung
 - Hibah tanah dan Bangunan Polres Boalemo di Marisa.
 - Hibah tanah untuk Pembangunan Polres di Tilamuta.
- b. Fasilitas Ruangan
 - Penyekatan ruangan.
 - Pemasangan Pesawat Telepon.
 - Pemasangan Televisi, parabola dan digital.
 - Pemasangan 4 Unit AC.
 - 1 Unit Kulkas.
 - 1 Unit Computer.
 - 1 buah Mesin Ketik.
- c. Penataan taman dan Jalan
 - Pengaspalan Jalan.
 - Pembuatan taman.
- d. Fasilitas Operasional
 - 1 Unit Truk Dalmas.
 - 1 Unit Mobil Kapolres Boalemo.

- 1 Unit Mobil Patroli.

- 1 Unit Speedboat.

Sedangkan Upaya-upaya swadaya yang di lakukan oleh Polres

Boalemo adalah sebagai berikut :

- Pembuatan ruang penjagaan
- Pembuatan ruang tahanan
- Pembuatan gudang senjata
- Pengadaan Komputer dan mesin ketik
- Pengadaan meja dinas
- Pembuatan Fasilitas olah raga (Lapangan tenis dan Lapangan Volly Ball).

Dengan bantuan-bantuan tersebut maka Polres Boalemo dapat beroperasi sebagaimana layaknya Polres-Polres lain dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Dan keberhasilan Pembangunan Polres Boalemo yang cukup pesat selama 6 (enam) bulan ini atas kerja keras dari Kapolres Boalemo beserta Perwira dan anggota. Adapun Pejabat- Pejabat yang merintis Pembangunan Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------|---------------------------|
| a. | Kapolres Boalemo | AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL |
| b. | Waka Polres Boalemo | AKP SAKUS GINTING, SiK |
| c. | Kabag Min | AKP ISKANDAR BANO |
| d. | Kabag Ops | AKP YAN A. RAMBIKO |
| e. | Kabag Binamitra | - |

f.	Kasat Intelkam	IPTU MADA INDRA LAKSANTA
g.	Kasat Reskrim	IPTU JEMMY TEWU
h.	Kasat Lantas	IPTU REFLY PEMBA
i.	Kasat Samapta	IPTU NURDIN ABAY
j.	Kanit P3D	IPTU H A R I S, SH

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri

sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km² maka Polres Boalemo yang nantinya akan di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5 Kecamatan di antaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan kecamatan Dulupi
- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- Pospol Tabulo persiapan Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasi sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat

4.2. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Di Kepolisian Resor Pohuwato

Di dalam menguraikan latar belakang penyebab terjadinya kejahatan pada umumnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, telah banyak sarjana dan ahli hukum mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor timbulnya aneka ragam dan bermacam macam. Dan faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa di susun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan kata lain untuk mengungkap kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiahnya.

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan sebagai salah satu fenomena sosial yang sangat mempengaruhi ketentraman dan kesejahteraan dalam hidup masyarakat. Oleh karenanya perbuatan kejahatan ini adalah perbuatan yang baik wujud dan sifat bertentangan dengan hukum seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa: Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar hukum).

Tegasnya : mereka merugikan masyarakat, dalam artian bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Diketahui pula bahwa kejahatan ini tidak timbul dengan sendirinya dan tidak dapat ditiadakan sama sekali. Selama manusia hidup bermasyarakat, yang dapat dilakukan hanyalah mengurangi dalam arti mengatasi perkembangan daripadanya, jadi bukan menghilangkannya. Kejahatan lainnya

tetap merupakan gejala sosial yang rumit, oleh karena itu untuk mengetahui hal ini, perlu diketahui apakah yang menjadi penyebab kejahatan tersebut.

Apabila membahas pencurian yang kendaraan bermotor tidak serta merta kejahatan tersebut dilakukan tanpa sebab. Berbagai faktor yang mengiringi motif seorang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif pelaku, seseorang dapat saja menjadi korban sehingga bisa melakukan tindak pidana karena proses tumbuh kembangnya yang tidak dibarengi dengan akhlak, lingkungan, keluarga, kondisi ekonomi dan sebagainya yang menyebabkan mereka harus berubah menjadi seorang pelaku tindak pidana.

Menurut Tarde (Made Dharma Weda 1996:20) seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar serta penemuan teknologi.

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Curanmor di wilayah kabupaten Pohuwato

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	15
2	2020	6
3	2021	3
4	2022	10

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 terjadi sebanyak 15 kasus, kemudian pada tahun 2020 terjadi 6 kasus, pada tahun 2021

hanya terjadi 3 kasus dan meningkat Kembali pada awal tahun 2022 sebanyak 10 kasus

Factor kriminogen dari pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tentanya sangatlah berbeda beda. Ada dari dalam diri pelaku atau disebut dengan factor internal, ada juga factor eksternal yang ada dari luar pelaku.

Secara sosiologis terdapat beberapa pembagian mengenai seseorang menjadi penjahat sehingga melakukan tindak pidana. Adapun teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis, dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

1) Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Sutherland menggunakan istilah differential association untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya, mungkin saja seseorang melakukan kontak (hubungan) dengan "*definition unfavorable to violation of law*" atau dengan "*definition unfavorable o violation of law*". Rasio dan definisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh criminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterima.

2) Teori Anomie

Menurut Robert K, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak dibagikan secara merata.

Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu (1) *Cultur as piration* atau *cultur goals* yang diyakini masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain saran harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka.

Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu pendekatan ini juga disebut *a structural explanation*). Selain itu teori ini berasumsi bahwa orang taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara rujukan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

3) Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Teori kontrol atau merujuk kepada setiap perspektif yang membahas tentang pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain: struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Mengenai uraian dari beberapa faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Pohuwato berdasarkan hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Adanya penadah yang siap menyimpan dan menyalurkan kendaraan bermotor hasil curian

Penadah hasil curian adalah faktor yang sering terjadi dalam tindak pidana pencurian karena dengan adanya penadah tetap ataupun penadah yang tidak mengetahui barang curian dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendapatkan uang dari hasil kejahatannya. Penadah dapatlah seorang yang sangat profesional karena penadah dapat mengetahui kemana nanti barang tersebut akan dijual kembali. Selain itu seorang pencuri yang berpengalaman tidak akan menjual barang hasil curiannya kepada sembarang orang dengan alasan keamanan terhadap identitasnya. Dengan cara memutus siklus antara pencuri dan penadah dapat saja mengurangi atau memberantas tindak pidana pencurian di Kabupaten Pohuwato.

2. Adanya Sindikat yang beroperasi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak IPDA MAMAN M DATAU (Kanit 2 Sat Reskrim Polres Pohuwato) bahwa pelaku tindak pidana pencurian di wilayah kabupaten Pohuwato terdapat sindikat yang beroperasi. Seperti contohnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi. Ketika penyidik berhasil mengungkap kasus maka akan terbongkar bahwa banyak motor yang di simpan oleh pelaku untuk disitribusikan ke penadah atau masyarakat umum.

3. Permasalah ekonomi pelaku (pelaku membutuhkan uang)

Selain itu juga adanya faktor ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang

melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Dari wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Fahmi Sulaiman, S.H Anggota Reskrim Polres Pohuwato :

Seperti yang terjadi dalam beberapa waktu lalu Kepolisian Resor (Polres) Pohuwato berhasil meringkus pelaku pencurian sepeda motor, FP warga Marisa, Kabupaten Pohuwato. FP diduga melakukan pencurian sepeda motor DM 2440 milik Husain Ismail, warga Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Pohuwato pada 25 Agustus 2021. Penangkapan terhadap Febi didasarkan pada laporan yang disampaikan Husain Ismai. Pada 25 Agustus 2021 Husain mengalami kehilangan sepeda motor Honda Sonic di rumahnya. Berdasarkan laporan tersebut tim Reskrim Pohuwato melakukan proses pengejaran selama 5 bulan, untuk mencari keberadaan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Tim Reskrim Pohuwato melakukan penangkapan terhadap pelaku FP di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dan mengamankan barang bukti yang di curinya satu buah kendaraan bermotor. pelaku FP mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian sepeda motor. Pencurian dilakukan karena faktor Kebutuhan.”

Kemudian beliau menambahkan lagi bahwa :

Salah satu kasus pencurian berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/01/I/2021/Sek-Rdgn dan Laporan Polisi dengan Nomor: LP/02/I/2021/SekRdgn. Tersangka melakukan pencurian 1 unit *handphone* di sebuah rumah makan dan telah mengambil 1 unit motor dengan Nomor Polisi: DM 2291 DP di depan sebuah bengkel di Kecamatan Randangan. dengan kasus penggelapan mobil pada 2018 kedua kalinya selama 1 tahun 10 bulan di Lapas Pohuwato karena kasus penggelapan sepeda motor pada tahun 2019.

Dengan adanya masalah ekonomi dari pelaku dapat mendorong terjadinya suatu kejahatan yakni pencurian. Tindakan ini dilakukan demi semata untuk

mendapatkan uang yang nantinya akan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan yang lain hal ini seperti dijelaskan dalam suatu teori sosial yang mana untuk memnuhi suatu kebutuhan seseorang dapat saja melakukan suatu tindak pidana seperti halnya pencurian baik karena ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Biaya hidup yang terus meningkat setiap tahunnya baik di desa maupun di kota. Semakin kurangnya kesempatan seseorang untuk mendapatkan kerja baik karena faktor keterampilan atau dpat juga karena faktor pendidikan yang tidak mumpuni.

4. Kurangnya jumlah Personil dan Luasnya wilayah Hukum Polres Pohuwato

Penegak hukum Kepolisian Polres Pohuwato telah berusaha semampunya dalam meningkatkan ketaatan maupun kesadaran masyarakat tetapi tindak pidana pencurian baik ringan, berat, dengan pemberatan sangatlah susah untuk dicegah ataupun dihentikan baik karena luas wilayah Kab. Pohuwato yang sangat luas untuk dipantau secara rutin. Selain itu dukungan sumber dana yang terbatas dan perlunya penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan tersebut sangatlah terbatas. Dibutuhkannya dukungan masyarakat dalam membantu pemenuhan tugas Polres Pohuwato agar terciptanya kondisi aman damai dan tentram. Inilah salah satu dari berbagai kendala -kendala yang sangat mempengaruhi kinerja dari Kepolisian dalam mengurangi jumlah tindak pidana pencurian.

5. Latar belakang lingkungan tempat tinggal dan bergaul pelaku

Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berada, apabila bergaul dengan orang baik, maka perbuatan mereka pasti baik pula, begitupun sebaliknya. Hal ini juga menepis pandangan sebagian teori kriminologi bahwa kesenjangan ekonomi adalah yang paling memegang peranan penting dalam potensi terjadinya kejahatan. Melalui hasil penelitian ini 59 dapat di tegaskan bahwa semua tergantung dari lingkungan atau tempat kejahatan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Pergaulan dengan teman-teman maupun tetangga tetap harus memperhatikan sifat, watak, kepribadian, serta kebiasaan guna menghindari pergaulan menyimpang yang merugikan diri sendiri.

Tempat seseorang untuk bisa tumbuh, berkembang, bergaul maupun bekerja tentunya sangatlah mempengaruhi perilaku dari seseorang. Hal inilah juga yang mempengaruhi seseorang dapat melakukan tindak pidana tersebut, pergaulan di masyarakat tidak bisa untuk dikontrol karena masyarakat homogen dapat memungkinkan seseorang bergaul dan berinteraksi dengan sesama pelaku kriminal yang dapat merangsang seseorang untuk dapat terlibat dalam suatu tindakan kriminal. Oleh karena itu tingkat ketaatan seseorang pada agama, lingkungan sekolah yang sehat, ataupun kondisi rumah tangga dan keluarga pelaku sangatlah mempengaruhi seseorang untuk melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Pohuwato.

6. Korban yang lalai dan tidak terlalu mempertimbangkan keamanan kendaraan

Faktor ini berpengaruh juga dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian karena dimana dari pihak pemilik kadang telodor dan tidak memperhatikan dalam menyimpan barang miliknya adapun contoh kelalaian sehingga terjadinya pencurian kendararaan bermotor antara lain:

- Pencurian di dalam rumah terjadi ketika korban meninggalkan rumah tanpa terkunci atau ada tempat tempat yang mudah untuk dibongkatr oleh pelaku. Ataupun dapat juga karena korban tinggal di lokasi yang sunyi sehingga memudahkan pelaku melancarkan aksi pencuriannya.

Maka kami dari pihak Kepolisian Resor Pohuwato menghimbau agar masyarakat untuk tidak memberi peluang terhadap pelaku kejahatan untuk beraksi karena pada dasarnya peluang terjadinya kejahatan yaitu adanya kesempatan untuuk beraksi..

Dalam melaksanakan perbuatannya, pelaku curanmor memiliki beberapa Modus operandi. beberapa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dikabupatena Pohuwato yakni:

1. Berdasarkan penelitian penulis ada beberapa cara yang digunakan oleh pelaku dalam melancarkan aksi pencuriannya yakni dengan Menggunakan kunci palsu dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T
2. Pelaku juga menggunakan kunci kontak palsu dalam melakukan pencuriannya, Para pencuri melaksanakan aksinya apabila diketahui

sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah dan pinggir jalan, terlebih apabila korban tidak mengunci stang sepeda motornya.

3. Pura pura mabuk, ketika anda coba menolong pencuri akan beraksi dengan merampas kendaraan korban.
4. Pura pura servis kendaraan ,berpura-pura sebagai konsumen service kendaraan saat anda lengah temanya akan beraksi mengambil kunci dan membawa kendaraan motor dan biasanya pelaku lebih dari 2 orang.
5. Pura-pura jadi orang gila ,saat anda memarkir dan anda sibuk dengan hal lain ,pelaku dengan modus pura pura jadi orang gila langsung beraksi membawa kabur motor anda.
6. Tidur dijalanan ,biasanya pura pura tergeletak dijalan untuk mengharapkan pertolongan ,setelah ditolong pelaku berbalik dan menodong pakai barang tajam .

4.3. Upaya Poles Pohnuato Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pohnuato

Kriminalitas tidak dapat dihilangkan dari muka bumi ini, tetapi kita dapat melalui tindakan-tindakan pencegahan.

- a. “Selama ini hukuman (*punishment*) menjadi sarana utama untuk membuat jera pelaku kriminal. Pendekatan behavioristik ini tampaknya sesuai untuk dijalankan dalam mengatasi masalah sakriminal. Hanya saja, perlu kondisi tertentu, misalnya konsisten, fairness, terbuka, dan tepat waktunya.

- b. Penghilang model melalui tayangan media massa ibarat dua sisi mata pisau. Jika ditayangkan, pelaku kriminal akan semakin ahli dalam menjalankan aksinya, tetapi jika tidak ditayangkan masyarakat tidak bersiap-siap dalam menghadapi pelaku kriminal.
- c. Membatasi kesempatan seseorang dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan membatasi munculnya kesempatan untuk mencuri. Jika pencuri akan melewati pintu masuk dan kita sudah menguncinya, tentunya cara itu termasuk mengurangi kesempatan untuk mencuri.
- d. Jaga diri dengan keahlian bela diri dan beberapa persiapan lain sebelum terjadinya tindak kriminal dapat dilakukan oleh warga masyarakat. Cara-cara tersebut bukan cara yang paling efektif, hanya saja akan tepat bila diterapkan kasus per kasus.” (Ende Hasbi Nassa, 2016:226)

Menyikapi realitas tersebut pihak kepolisian mengupayakan suatu tindakan guna menanggulangi kendala atau hambatan antara lain meningkatkan pengamanan dan pengawasan serta pembenahan kinerja kepolisian serta meningkatkan peran aktif dalam memberikan keterangan untuk menemukan kejelasan suatu kasus. Dari semuanya itu terdapat hambatan-hambatan baik dari dalam maupun dari luar tubuh Polres Pohuwato seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu tugas Kepolisian dalam menanggulangi tindak pencurian sepeda motor yang terjadi.

Sesuai dengan tugas kepolisian yang terdapat dalam menjaga ketertiban dan keamanan maka ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana Curanmor di wilayah hukum Polres Pohuwato. Briptu Husnul Hamka, S.H. Banit Idik Sat Reskrim menjelaskan bahwa ada dua cara yang dilakukan yaitu:

- Upaya Pre-emptif

Upaya preemptif dapat dilaksanakan oleh unit Binmas Polres Pohuwato melalui bhabinkamtibmas untuk turun langsung kemasyarakat seperti pada sekolah – sekolah baik sekolah SMP, SMA, atau juga memberdayakan masyarakat desa dalam penyuluhan atau sosialisasi hukum guna meningkatkan kesadaran maupun kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian.

Perlu diketahui bahwa upaya preemptif ini merupakan pencegahan dini di masyarakat, agar nilai-nilai moral semakin mengakar di jiwa masyarakat, sehingga masyarakat turut berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Selain dari upaya – upaya diatas pihak kepolisian juga memasang himbauan – himbauan baik dalam bentuk spanduk yang di pajang di wilayah – wilayah rawan pencurian, membuat stiker atau brosur-brosur yang diedarkan.

Upaya pencegahan dini ini tentunya tidak akan berhasil jika masyarakat Kabupaten Pohuwato tidak ikut berpartisipasi dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu hubungan kemitraan antara masyarakat dengan Kepolisian Resor Pohuwato harus terus dijaga dan di

bina sebagai bentuk wujud pengayoman kepada masyarakat yang diberikan oleh Kepolisian

- Upaya preventif

Upaya preventif sebagai upaya kedua atau upaya yang dilakukan setelah upaya preemptif telah selesai yakni pihak kepolisian mencoba meminimalisir adanya kasus tersebut. Tentunya ini dilakukan dengan berupaya menghilangkan kesempatan kesempatan atau mengurangi lokasi-lokasi rawan pencurian. Atau dapat pula dikatakan bahwa Kepolisian Resor Pohuwato turut aktif dan tanggap dalam melakukan pencegahan kasus kejahatan pencurian dengan melaksanakan Patroli - Patroli :

1. Kegiatan KRYD(Kegiatan Rutin Yang ditingkatkan) dalam hal ini pihak kepolisian setiap malamnya melakukan patroli dengan gabungan beberapa fungsi kepolisian dimana dalam patroli tersebut petugas kepolisian mengecek daerah rawan pencurian serta memberikan himbaauan kepada masyarakat tentang bahatnya melakukan pencurian.
2. Kegiatan sambang yang mana dilakukan oleh unit bhabinkatibmas. Kegiatan ini membuat kerjasama dengan 3 pilar yakni desa bhabinkamtibmas dan babinsa. Kegiatan ini dilaksanakan tiap hari dan pembuatan pos keamanan lingkungan atau biasa disebut dengan Poskamling melibatkan masyarakat untuk mengadakan ronda bergilir.

- Upaya represif

Upaya represif merupakan upaya terakhir yang ditempuh dalam penanganan ataupun penanggulangan. Upaya represif diperlukan guna memberikan efek jera dengan cara menjatuhkan pidana kepada pelaku. Upaya ini tentunya diawali dengan proses di tingkat kepolisian sampai dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya tindakan ini diharapkan dapat memperbaiki jiwa pelaku menjadi orang yang lebih sadar hukum karena telah melewati tahap penghukuman yang mengekang kebebasan dari pelaku.

Dengan berbagai upaya diatas tentunya diharapkan dapat memberikan kestabilan keamanan dimasyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan suasana lingkungan yang jauh dari ancaman tindak pidana pencurian baik pencurian ringan, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum di Kepolisian Resor Pohuwato
 - Adanya penadah yang siap menyimpan dan menyalurkan kendaraan bermotor hasil curian
 - Adanya Sindikat yang beroperasi.
 - Permasalahan ekonomi pelaku (pelaku membutuhkan uang)
 - Kurangnya jumlah Personil dan Luasnya wilayah Hukum Polres Pohuwato
 - Latar belakang lingkungan tempat tinggal dan bergaul pelaku
 - Korban yang lalai dan tidak terlalu mempertimbangkan keamanan kendaraan
2. Upaya Poles Pohuwato dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Pohuwato
 - a. Upaya Pre-emptif Upaya preemptif dapat dilaksanakan oleh unit Binmas Polres Pohuwato
 - b. Upaya preventif Seperti Kegiatan KRYD, Kegiatan sambang
 - c. Upaya represif adalah Upaya represif merupakan upaya terakhir yang ditempuh dalam penanganan ataupun penanggulangan

5.2. Saran

1. Sebaiknya dalam melakukan penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang konsisten dan cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya
2. Kepada pihak kepolisian agar kiranya lebih giat lagi melakukan patroli dan razia di tempat-tempat yang biasanya terjadi delik pencurian kendaraan bermotor guna mempersempit kesempatan para pelaku melakukan tindak kejahatan

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 2001. Pelajaran Hukum Pidana. Rajagrafinda Persada. Jakarta
- A.Z. Abidin Farid. 1995. Hukum Pidana I. Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 1994, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, PT, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamid Hamrad dan Harun M Husain, 1992, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, PT, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1998, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Pipin Syarifin. 2000. hukum Pidana Indonesia. Pustaka Setia: Bandung.
- P.A.F. Lamintang 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya
- R. Soesilo, 1980. Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminil, Politea, Bogor Bakti: Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010. Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X1/S1/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa

Nomor : 010/SIP/FH-UIG/III/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR. Rusmulyadi S.H.,M.H

NIDN : 0906037503

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:

Nama : ZULKARNAIN LAHABU

NIM : H1118196

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 21 Maret 2022

Dekan,


DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN-0906037503

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR POHUWATO**



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 118 / V / 2022 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIE AGUSTYANTO YOS, S.I.K.,M.P

Jabatan : KASAT RESKRIM

Nrp : 93081124

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : ZULKARNAIN LAHABU

Jurusan : HUKUM

Nim : H1118196

----- Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato terhitung mulai tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusun Skripsi yang berjudul " Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor".-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya. -----

Marisa, April 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO
SATUAN RESKRIM



ARI AGUSTYANTO YOS, S.I.K.,MP
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93081134

PAPER NAME

**SKRIPSI_H1118196_ZULKARNAIN LAHA
BU_TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADA
P TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDAR
AAN B**

WORD COUNT

9489 Words

CHARACTER COUNT

60885 Characters

PAGE COUNT

59 Pages

FILE SIZE

396.5KB

SUBMISSION DATE

Jun 12, 2022 3:03 PM GMT-12

REPORT DATE

Jun 12, 2022 3:05 PM GMT-12**● 11% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 11% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● **11% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 11% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unhas.ac.id Internet	5%
2	core.ac.uk Internet	<1%
3	id.123dok.com Internet	<1%
4	es.scribd.com Internet	<1%
5	repository.uhn.ac.id Internet	<1%
6	digilib.unhas.ac.id Internet	<1%
7	positori.usu.ac.id Internet	<1%
8	repository.trisakti.ac.id Internet	<1%

9	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12	<1%
	Submitted works	
10	ejournal.undiksha.ac.id	<1%
	Internet	
11	repository.uma.ac.id	<1%
	Internet	
12	repository.usd.ac.id	<1%
	Internet	
13	teukuryansyah.blogspot.com	<1%
	Internet	
14	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP

Nama : ZULKARNAIN LAHABU
Nim : H1118196
Fakultas : Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 21 Maret 1999



Nama Orang Tua :

- Ayah : Ridwan Buka
- Ibu : Agustin Husin

Saudara :-

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004 – 2010	SDN 2 BOTUBILOTAHU	MARISA	BERIJAZAH
2	2010 – 2013	MTS ALMUBARAK MARISA	MARISA	BERIJAZAH
3	2013 – 2016	SMA NEGERI 1 MARISA	MARISA	BERIJAZAH
4	2018 – 2022	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH